

PERUBAHAN KEEMPAT PPID

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 33 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10/HM.06/7203/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK : bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan PKPU Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 33 TAHUN 2022

diatur tentang :

Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2022.
- Lampiran 1 Halaman.